

TATA CARA PENGUSULAN DAN PEMAKAIAN TANDA KEHORMATAN RI
*(Surat Edaran Sekretaris Militer selaku Sekjen Dewan TKRI
No. B-623/Sesmil/11/2008 tanggal 28 November 2008)*

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 4 Drt. Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda-Tanda Kehormatan.
2. Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 12 Agustus 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Negara RI.
3. Surat Edaran Ketua Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI Nomor K/004/BDTK/A.1/ 1967 tanggal 10 November 1967, tentang tata cara pengusulan, pemberian, penyerahan dan penyematan Tanda-Tanda Kehormatan.

Sehubungan hal tersebut di atas, kami beritahukan dengan hormat kepada para Sesjen/Sesmen/Ketua/Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen (LPND), para Gubernur, dan para Bupati/Walikota, bahwa :

1. Dalam rangka penganugerahan Tanda Kehormatan RI pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2009 yang akan datang atau hari-hari besar nasional/ulang tahun instansi yang bersangkutan, mohon kepada Pimpinan Lembaga Negara/Menteri/Pimpinan LPND untuk mengusulkan para calon penerima Tanda Kehormatan RI, baik dari kalangan birokrat/pejabat maupun kalangan non birokrat (tokoh masyarakat/pengusaha), yang dinilai telah berjasa luar biasa atau berjasa besar atau berjasa kepada negara dan bangsa untuk bahan masukan bagi Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Prosedur usulan :

- 1) Surat usulan ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND, yang diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.
- 2) Usulan tanda kehormatan untuk Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) agar diajukan oleh Menteri yang merupakan supervisor dari LPND yang bersangkutan.
- 3) Surat usulan dari Gubernur diajukan kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya apabila dinilai memenuhi persyaratan, oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND, usulan akan diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.
- 4) Surat usulan dari Bupati/Walikota, diajukan kepada Gubernur provinsi masing-masing, kemudian oleh Gubernur akan diusulkan kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya, dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.
Selanjutnya, apabila dinilai memenuhi persyaratan, oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND, usulan akan diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.
- 5) Surat usulan dari perorangan/organisasi kemasyarakatan ataupun swasta, secara berjenjang diajukan melalui Bupati/ Walikota dan Gubernur masing-masing, kepada Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya. Selanjutnya apabila dinilai memenuhi persyaratan, oleh Pimpinan Lembaga Negara

atau Menteri atau Pimpinan LPND, usulan akan diajukan kepada Presiden melalui Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI.

6) Usulan dari perorangan/Bupati/Walikota/Gubernur yang langsung ditujukan kepada Presiden, usulan tersebut akan diteruskan kepada Instansi yang terkait sesuai hirarki dan bidang jasanya.

7) Khusus untuk usulan Tanda Kehormatan :

a) Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma; Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND diharapkan dapat mengusulkan minimal 2 orang, dan mempertimbangkan asas-asas perimbangan, pemerataan, stabilitas, serta akseptabilitas, dengan persyaratan sebagai berikut :

(1) Berjasa luar biasa untuk Bintang Mahaputera, minimal 2 tahun setelah perbuatan jasanya dan atau minimal 2 tahun dinilai ada peningkatan setelah perbuatan jasanya dianugerahi Bintang Jasa.

(2) Berjasa besar untuk Bintang Jasa, minimal 2 tahun setelah perbuatan jasanya dan atau minimal 2 tahun dinilai ada peningkatan setelah perbuatan jasanya dianugerahi Satyalancana Pembangunan atau Satyalancana Wira Karya.

Masing-masing usulan tanda kehormatan tersebut dilampiri daftar kualifikasi/ranking.

a. Satyalancana Pembangunan dan Satyalancana Wira Karya hanya dapat dianugerahkan 1 (satu) kali pada satu bidang jasa tertentu kepada warga negara Indonesia (bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai prestasi/jasa dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun serta mempunyai nilai DP3 amat baik selama 2 tahun berturut-turut). Apabila minimal 2 tahun dinilai ada peningkatan setelah perbuatan jasanya dianugerahi tanda kehormatan tersebut, dapat diusulkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa oleh Pimpinan Lembaga Negara atau Menteri atau Pimpinan LPND yang ada keterkaitannya dengan bidang jasanya.

b. Bintang Budaya Parama Dharma dan Satyalancana Kebudayaan, disampaikan melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Satyalancana Kebaktian Sosial, disampaikan melalui Menteri Sosial.

d. Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, disampaikan melalui Menteri Dalam Negeri.

8) Guna kelengkapan bahan sidang Dewan Tanda-Tanda Kehormatan RI diperlukan kelengkapan administrasi berkas usulan Tanda Kehormatan :

a) Surat usulan Tanda Kehormatan tersebut ditandatangani oleh Menteri/Kepala LPND yang diajukan secara selektif dan setelah melalui pengkajian/penelitian Tim Penghargaan Departemen/Instansi yang bersangkutan.

b) Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, Bintang Budaya Parama Dharma, Satyalancana Pembangunan, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Kebaktian Sosial, dan Satyalancana Kebudayaan, dilampiri buku profil yang memuat Daftar Riwayat Hidup lengkap yang bersangkutan, ahli waris bagi yang sudah almarhum, dan uraian jasa yang luar biasa/besar/mononjol. Uraian jasa tersebut harus memformulasikan pencapaian prestasi yang berdasar tugas pokok dan fungsi serta prestasi yang melebihi standar tugas pokok dan fungsi (beyond) dengan dilengkapi indikator-indikator keberhasilan.

c) Satyalancana Karya Satya, dilampiri :

(1) Surat Keputusan Pengangkatan sebagai calon PNS dan Pegawai Negeri Sipil bagi

karyawan yang alih status kepegawaian;

- (2) Surat Keputusan Pangkat dan Jabatan terakhir;
- (3) Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Sedang dan Berat dari Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;
- (4) Foto copy Piagam Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun, Dua Puluh Tahun, atau Satyalancana Karya Satya bentuk lama, apabila telah memilikinya;
- (5) CD atau Flash Disk berisi file Lampiran surat usulan yang menggunakan format Microsoft Word.

Apabila kelengkapan administrasi usulan tidak sesuai butir (1) dan (2), maka usulan akan diproses setelah kelengkapan dimaksud kami terima.

b. Persyaratan usulan :

1) Syarat Umum :

a) Bintang :

- (1) Warga Negara Indonesia,
- (2) Berakhlak dan berbudi pekerti baik,
- (3) Tidak pernah dihukum penjara lebih dari satu tahun karena melakukan kejahatan.

b) Satyalancana :

- (1) Warga Negara Indonesia,
- (2) Berakhlak dan berbudi pekerti baik.

2) Syarat khusus tersebut masing-masing ditetapkan lebih lanjut dalam tiap-tiap peraturan tentang suatu tanda kehormatan.

a) Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera (Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1959).

Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang berjasa luar biasa terhadap bangsa dan negara disuatu bidang yang tertentu diluar bidang militer, yang berupa perbuatan-perbuatan yang bermutu tinggi, yang sangat bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan negara.

Yang dimaksud dengan perbuatan jasa luar biasa adalah :

- (1) Perbuatan jasa dalam hal membina rasa kesatuan dan persatuan bangsa secara terus-menerus;
- (2) Perbuatan jasa atau hasil karya di luar bidang militer yang dilakukan sangat bermanfaat bagi keselamatan dan kesejahteraan bangsa dan negara;
Yang dimaksud berjasa di luar bidang militer, adalah bidang politik, ekonomi, keuangan, sosial, kebudayaan, pendidikan, keamanan, pembangunan, administrasi, ilmu pengetahuan, pertanian, perikanan, peternakan, perindustrian, perdagangan, pelayaran, keamanan, sesuatu penemuan baru, dan lain sebagainya;
- (3) Perbuatan jasa tersebut sudah termasuk di dalamnya pengorbanan harta benda, jiwa raga, dan pikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara;
- (4) Perbuatan jasa tersebut diakui secara luas dan bersifat nasional.

b) Tanda Kehormatan Bintang Jasa (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1963)

Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing yang berjasa besar terhadap negara dan bangsa dalam suatu bidang atau peristiwa atau hal tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan atau kesejahteraan atau kebesaran negara dan bangsa.

Yang dimaksud dengan perbuatan jasa, adalah :

- (1) Perbuatan jasa besar dalam hal membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa secara terus-menerus;
- (2) Perbuatan jasa atau hasil karya di luar bidang militer yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi keselamatan, kesejahteraan masyarakat, dan kebesaran negara;

- (3) Perbuatan jasa dimaksud terjadi pada suatu bidang tertentu, atau dalam suatu peristiwa atau kejadian penting tertentu;
- (4) Perbuatan jasa tersebut sudah termasuk di dalamnya pengorbanan harta benda, jiwa raga, atau pikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara;
- (5) Perbuatan jasa tersebut diakui di lingkungan instansinya atau daerahnya yang berdampak nasional.

c) Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1986, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0248/U/1986).

Warga Negara Indonesia yang telah berjasa besar terhadap nusa, bangsa, dan negara dalam bidang kebudayaan, untuk meningkatkan, memajukan, dan membina kebudayaan.

Yang dimaksud dengan jasa besar, adalah yang di dalam jasa itu :

- (1) Berhasil meningkatkan, memajukan dan membina kepribadian nasional dan watak bangsa melalui bidang kebudayaan dengan bersikap tanpa pamrih, jauh melampaui tuntutan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia.
- (2) Perbuatan jasa tersebut diakui di lingkungan instansinya atau daerahnya yang berdampak nasional.

Termasuk dalam pengertian kebudayaan, antara lain:

- (1) Bidang Seni (seni lukis, seni tari, seni suara, seni ukir, seni karawitan, dan lain-lain);
- (2) Nilai-nilai tradisional (adat istiadat dan cerita rakyat).

d) Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan (Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959)

Warga Negara Indonesia yang berjasa terhadap negara dan masyarakat dalam lapangan pembangunan negara pada umumnya atau dalam lapangan pembangunan suatu bidang tertentu pada khususnya.

Yang dimaksud berjasa dibidang pembangunan negara adalah:

- (1) Mereka yang telah melaksanakan pembangunan disuatu bidang tertentu yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara (bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai prestasi/jasa dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun serta mempunyai nilai DP3 amat baik selama 2 tahun berturut-turut).
- (2) Mereka yang telah melaksanakan perencanaan disuatu bidang pembangunan tertentu yang menunjang terlaksananya pembangunan di lapangan.
- (3) Hasil karya/prestasi yang disumbangkan, dapat bermanfaat dan menjadi kebanggaan masyarakat secara luas atau lingkungannya, bangsa dan negara, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif.
- (4) Perbuatan jasa tersebut diakui dan mempunyai dampak positif secara luas di lingkungan instansi atau di daerahnya.

e) Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1962)

Warga Negara Indonesia yang berjasa dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada bangsa dan negara Indonesia dalam bidang tertentu, sehingga bermanfaat bagi lingkungannya dan dapat dijadikan teladan bagi orang lain.

Yang dimaksud berjasa dalam memberikan dharma baktinya adalah:

- (1) Mereka yang telah melaksanakan pengabdian yang besar dan bermanfaat bagi bangsa dan negara (bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai prestasi/jasa dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 10 tahun serta mempunyai nilai DP3 amat baik selama 2 tahun berturut-turut).
- (2) Hasil karya/prestasi yang disumbangkan dapat bermanfaat bagi masyarakat/lingkungannya, bangsa dan negara.

(3) Pengabdian/hasil karya/prestasi yang disumbangkan dapat dijadikan teladan bagi orang lain dan diakui dan mempunyai dampak positif secara luas di lingkungan instansi atau di daerahnya.

f) Tanda Kehormatan Satyalancana Kebudayaan (Peraturan Peme-rintah Nomor 38 Tahun 1959)

Warga Negara Indonesia yang berjasa besar dalam lapangan kebudayaan pada umumnya atau dalam suatu lapangan kebudayaan tertentu pada khususnya.

Yang dimaksud berjasa dibidang kebudayaan adalah :

(1) Mereka yang telah mampu meningkatkan atau membina atau melestarikan kebudayaan daerah/nasional.

(2) Hasil karya yang disumbangkan dalam bidang kebudayaan, berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

g) Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Peraturan Peme-rintah Nomor 25 Tahun 1994)

Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai masa kerja sepuluh tahun, dua puluh tahun atau tiga puluh tahun atau lebih secara terus menerus dan menunjukkan kesetiaan, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinannya, sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai lain.

h) Tanda Kehormatan Satyalancana Kebaktian Sosial (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959)

Warga Negara Indonesia yang berjasa besar dalam lapangan perikemanusiaan pada umumnya, atau dalam bidang perikemanusiaan tertentu pada khususnya dan perbuatan jasa tersebut diakui dan mempunyai dampak positif secara luas di lingkungan atau di daerahnya.

2. Sesuai pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Drr. Tahun 1959 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum mengenai Tanda-Tanda Kehormatan, bahwa pemberian tanda kehormatan dapat disertai hadiah, namun sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Sehubungan hal tersebut, apabila pimpinan instansi akan memberikan hadiah bagi penerima tanda kehormatan di lingkungan instansinya, mohon dapat diatur melalui peraturan pelaksanaannya yang disesuaikan dengan alokasi anggaran instansi yang bersangkutan.

3. Sehubungan sampai saat ini masih belum ada keseragaman dalam pemakaian atribut Tanda Kehormatan RI, bersama ini disampaikan tata cara pemakaian atribut tanda kehormatan pada Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan Pakaian Dinas Harian (PDH), untuk dijadikan pedoman sebagai berikut :

a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan tanda kehormatan Medali Kecil (miniatur), digunakan pada upacara-upacara dalam memperingati hari-hari besar nasional dan menghormati peristiwa penting sebagai berikut :

- 1) Hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus.
- 2) Hari Pahlawan 10 November.
- 3) Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan.

b. Pakaian Dinas Harian (PDH) dengan tanda kehormatan berbentuk Pita Harian yang ditempat pada dada kiri 1 cm diatas saku dan disusun berjajar dari kanan ke kiri. Pemakaian PDH digunakan saat melakukan tugas sehari-hari dan saat dalam upacara/kegiatan tertentu. Guna tercapainya ketepatan waktu dalam pemrosesan usulan Tanda Kehormatan, maka diperlukan adanya ketentuan dalam pengusulan, yaitu :

1. Surat usul ditandatangani oleh Menteri/Kepala LPND dengan ketentuan :

a. Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan jenis Bintang dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, usulan sudah kami terima paling lambat tanggal 15 Juni 2009. Apabila usulan dimaksud belum kami terima sampai batas waktu yang telah ditentukan,

akan diproses pada tahun berikutnya.

b. Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan jenis Bintang dalam rangka Hari Pahlawan, usulan sudah kami terima paling lambat awal bulan Agustus.

2. Pelaksanaan penganugerahan Tanda Kehormatan jenis Bintang, bagi calon penerima yang :

a. Masih hidup akan dilaksanakan pada bulan Agustus dalam rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.

b. Telah meninggal dunia akan dilaksanakan pada bulan November dalam rangkaian acara Hari Pahlawan.

3. Untuk penganugerahan Tanda Kehormatan jenis Satyalancana dalam rangka hari besar lain atau ulang tahun instansi, usulan sudah kami terima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum diacarakan.

Sumber : http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3380&Itemid=253